



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RS MATA UNDAAN SURABAYA
Nomor : 109/RSMU/SK/V/2011**

Tentang

**PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RS MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RS. Mata Undaan Surabaya maka dipandang perlu mengangkat Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya dengan keputusan direktur.

MENINGGAT :

1. Undang – undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (patient safety), Departemen Kesehatan RI, 2006

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RS MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG
JAWAB PELAYANAN (DPJP) DI RS MATA UNDAAN
SURABAYA**

PERTAMA : Mengangkat :

1. **Prof. Dr. Rowena G Hoesin, SpM** sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) bagi pasiennya yang dirawat di RS Mata Undaan Surabaya

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari dijumpai adanya kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 MEI 2011**

DIREKTUR RS MATA UNDAAN SURABAYA


Dr. Herminati HB, MARS



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

SURAT KEPUTUSAN

Tentang

KEWAJIBAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa setiap pasien yang dirawat di rumah sakit perlu ditentukan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 2. Bahwa Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) wajib memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh pasien mengenai rencana pelayanan yang akan diberikan.
 3. Bahwa untuk menggalakkan upaya keselamatan pasien dan meminimalkan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), perlu adanya kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 4. Bahwa Untuk kepentingan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Tentang kewajiban Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
- MENINGAT** :
1. U.U No.23 tahun 1992 tentang pokok-pokok Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan No.436/SK/VI/1993 tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Dilingkungan Departemen Kesehatan.
 4. Surat Keputusan P4M Undaan tentang Pengangkatan Direktur RS. Mata Undaan Surabaya



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

MEMPERHATIKAN :

**1.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.496/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Audit Medis
Di Rumah Sakit.**

**2.Buku Panduan Nasional Keselamatan pasien Rumah Sakit
(Patient Safety) Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Tahun 2006.**



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEWAJIBAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Sebagai Berikut :

- Pertama :** Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dapat seorang Dokter Umum maupun Dokter Spesialis.
- Kedua :** Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang Dokter Yang Bertanggung Jawab Terhadap :
1. Rencana Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien . Rencana Pelayanan ini harus ditulis di lembar khusus yang telah disediakan. :
 2. Penjelasan Yang benar dan dapat dimengerti oleh pasien dan atau keluarganya mengenai rencana pelayanan tersebut, termasuk prosedur yang akan dilaksanakan, hasil pelayanan serta kemungkinan terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- Seorang Dokter hanya diperbolehkan menjadi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk kasus penyakit utama dari pasien, yang merupakan bidang keilmuan yang dikuasainya.
- Ketiga :** Apabila diperlukan konsultasi ke dokter lain, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) harus memberitahu kepada dan mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarganya.
- Keempat :** Saran maupun rencana pelayanan yang diberikan oleh dokter konsultan harus diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) agar tidak bertentangan dengan pelayanan yang telah dan akan diberikan.
- Kelima :** Pasien dapat menerima pelayanan dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun dokter konsultan pada saat yang sama (rawat bersama).



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

Keenam

: Apabila kasus penyakit utama yang ditangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sudah dinyatakan sembuh tetapi perlu pelayanan dibidang keilmuan yang lain, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) wajib menyerahkan tanggungjawabnya kepada dokter lain sesuai dengan bidangnya. Dokter yang memberikan pelayanan selanjutnya adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang baru.

Ketujuh

: Formulir rencana pelayanan yang harus diisi dan ditanda tangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) beserta pasien yang dirawat atau pihak keluarga pasien ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kedelapan

:

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 31 MEI 2011

RS. MATA UNDAAN SURABAYA

Kesembilan

:

Dr. Herminiati HB, MARS

Direktur

